



SAKSI DALAM SIDANG GUGATAN KE PMI DIY

PMI Kota Yogya Belum Laksanakan Kesepakatan Bersama



Saksi Kepala Markas PMI DIY, Muhammad Zaki Ali saat memberikan kesaksian di muka persidangan.

SLEMAN (MERAPI) - Sidang gugatan 20 orang penggugat yang mengatasnamakan pengurus PMI Kota Yogyakarta terhadap tergugat Ketua PMI DIY, GBPH H Prabokusumo SPsi atau Gusti Prabu kembali digelar di

Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Rabu (5/1).

Dalam keterangan saksi Kepala Markas PMI DIY, Muhammad Zaki Ali, pihak tergugat tidak bersedia mengeluarkan SK pengesahan hasil

Musyawarah Kota (Muskot) PMI Kota Yogyakarta karena pihak Ketua Terpilih Drs Heroe Poerwadi MA tidak melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

"Dalam kesepakatan bersama, formatur Muskot PMI Kota Yogyakarta agar diperbaiki namun sampai sekarang tidak dilaksanakan," ujar saksi Muhammad Zaki Ali yang dihadirkan tergugat melalui kuasa hukum Oncan Poerba SH, Willyam H Saragih SH dan FX Yoga Nugrahanto SH dalam kesaksian di hadapan majelis hakim diketuai Joko Saptono SH yang dihadiri kuasa hukum penggugat Suswoto SH.

Karena pelaksanaan muskot tahun 2021 dan pembentukan formatur untuk menyusun Kepengurusan PMI Kota Yogyakarta tidak memenuhi syarat. Selain itu formatur yang ada tidak sesuai dengan AD/ART serta peraturan pelaksanaan lainnya dari organisasi PMI.

Selain itu, para pengurus PMI Kota Yogyakarta sebelumnya tidak melakukan audit eksternal sebagai pertanggungjawaban kinerja. Padahal hal itu sebagai bentuk tanggung jawab para pe-

ngurus yang harus dilakukan.

Menurut Zaki Ali, dari permasalahan yang terjadi, pengurus PMI DIY telah berupaya untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. Selain itu pihak PMI DIY melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PMI Pusat dan Ketua PMI Kota Yogyakarta yang terpilih.

Sebelum permasalahan selesai, para penggugat selaku pihak-pihak yang mengatasnamakan PMI Kota Yogyakarta awalnya mengajukan gugatan ke PN Kota Yogyakarta. Namun gugatan tersebut dicabut dan kembali diajukan ke PN Sleman karena kantor PMI DIY berada di wilayah hukum PN Sleman.

"Para penggugat yang mengajukan gugatan merupakan pengurus sebelumnya. Justru Heroe Poerwadi sebagai Ketua PMI Kota Yogyakarta terpilih tidak mengajukan gugatan," terangnya.

Meski permasalahan telah bergulir ke pengadilan, PMI DIY tetap membuka diri untuk melakukan musyawarah mufakat guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Karena hal itu sesuai petunjuk dari PMI Pusat maupun kesepakatan bersama. (Usa)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. PMI Cab. Kota Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005